

RANCANGAN  
**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH NASIONAL  
(RPJMN)  
2020 - 2024**

## Fokus Pembangunan

### Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik



#### Penataan Regulasi


Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi dan Pembaruan Substansi Hukum

#### “Omnibus Law”

penyederhanaan atau pencabutan revisi atau penggabungan

#### **Clearing House Pembangunan**

pusat rujukan perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan yang mengintegrasikan aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang merupakan kolaborasi pusat dan daerah, melalui pendekatan THIS dan berbasis evidence.



**Dipangkas**  
**Disederhanakan**  
**Diselaraskan**



**pengaruh “*Common law System*”**



Iklm Usaha  
Investasi

## **Manfaat**

- Menghilangkan tumpang tindih
- Efisiensi proses perubahan/pencabutan
- Menghilangkan ego sektoral



## Regulatory Impact Analysis (RIA)

*“Metode untuk menilai dampak dari tindakan pemerintah (kebijakan) yang dilakukan secara sistematis dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil kebijakan”*



## Instrumen Simplifikasi Regulasi (ISR)


*“Sebuah alat untuk melakukan reviu/evaluasi regulasi yang bermasalah & yang memenuhi kriteria sebagai regulasi yang perlu dipangkas”*



## Cost and Benefit Analysis (CBA)

*“dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan”*

# Bagaimana penerapan Omnibus Law di Indonesia?



UU 8/2012

UU 42/2008

UU 15/2011

**UU No. 17 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum

## Konsekuensi

UU *existing* **masih tetap berlaku**, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku.

UU *existing* tidak diberlakukan lagi, **apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.**



## **UU tentang Perkapalan (Shipping)**



## **UU Omnibus Perdagangan dan Daya Saing (Omnibus Trade and Competitiveness Act)**



**“Keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi untuk memberikan kritik dan masukan pada suatu regulasi akan semakin memperkuat posisi masyarakat. Sehingga regulasi yang disusun kedepan, tidak melulu memperkuat institusi negara, tetapi juga menjadi aturan yang membuat masyarakat berdaya.”**

# Apakah konsep omnibus menjawab permasalahan dalam Reformasi Regulasi?



**Aspek**

- Legalitas
- Kebutuhan
- Ramah

**Akuntabilitas**

**Konsultasi Publik**


## Bagaimana arah kebijakan kedepan pada penerapan konsep omnibus dalam upaya reformasi regulasi?



**Simplifikasi Regulasi**



**Pembentukan Regulasi**  
(Rekonseptualisasi; Restrukturisasi; & Penguatan SDM)



**Perbaikan Mekanisme Konsultasi Publik**



**Big Data  
Machine Learning  
Artificial Intelligence**



<https://s.id/kajianRR>



<https://s.id/modulRR>



<https://s.id/stranasRR>

